



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 169/Pid.B/2012/PN.Ta

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama menurut acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SIGIT GIANTORO ALIAS BEBEK BIN JIKAN** ;
Tempat lahir : Tulungagung ;
Umur / Tanggal lahir : 23 tahun / 10 September 1989 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Nokoyo, Desa Ngrejo, Kecamatan Tanggung gunung,
Kabupaten Tulungagung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 14 Februari 2012, Nomor Sprin-Han/54/II/2012/Reskrim, sejak tanggal 14 Februari 2012 s/d tanggal 4 Maret 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 29 Februari 2012, Nomor SPP-53/0.5.27/Epk/3/2012, sejak tanggal 5 Maret 2012 s/d tanggal 13 April 2012 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 12 April 2012, Nomor PRINT-501/0.5.27/Epk/04/2012, sejak tanggal 12 April 2012 s/d tanggal 1 Mei 2012 ;
4. Perpanjangan oleh Hakim, tanggal 24 April 2012, Nomor 191/Pen.Pid/2012/PN.Ta, sejak tanggal 24 April 2012 s/d tanggal 23 Mei 2012 ;
5. Perpanjangan oleh , tanggal 10 Mei 2012, Nomor 205/Pen.Pid/2012/PN.Ta, sejak tanggal 24 Mei 2012 s/d tanggal 22 Juli 2012 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor : 169/Pid.B/2012/PN.Ta tertanggal 24 April 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 169/Pid.B/2012/PN.Ta tertanggal 25 April 2012, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama dalam perkara Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SIGIT GIANTORO Als.BEBEK Bin JIKAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara terang-terangan dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SIGIT GIANTORO Als.BEBEK Bin JIKAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan)bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terhadap terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan/pledooi Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum dan duplik Terdakwa dimana pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa SIGIT GIANTORO Alias BEBEK Bin JIKAN bersama. dengan Saudara ERIK RUWJTO Alias SONGGOT Bin TA WAR clan Saudara NONON GURIT MARINDA Bin Alm.MUBASIR (kesemuanya masih dalam pencarian Pihak Kepolisian) pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2011 sekira pukul 12.00 1,,WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2011 bertempat atri DeSa.SaWO,kecamatan Parnpriarraf,kabupaten.Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, secara terang-terangan dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

minggu tanggal 22 Mei 2011, sekira jam 09.30 Wib terdakwa SIGIT GIANTORO Alias BEBEK Bin JIKAN didat ng= oieh sdrIsliko yang seianjutnya ter akwa bersama dengan sdr.Niko dengan mengendarai sepeda motor Vixion dengan tujuan akan melihat orkes dangdut di Popoh kemudian terdakwa bersama dengan sdr.Niko berkumpul di timur SDN Ngrejo 2 dan di tempat tersebut telah berkumpul teman teman terdakwa yang lain .1 kemudian teman berang sesampainya diloket terdakwa memperoleh informasi dari petugas bahwa orkesnya diundur minggu depan; kemudian terdakwa bersama dengan teman temannya kembali ke sidem dan bertemu dengan rombongan anak anak sidem berjumlah empat orang dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama temannya bergabung dengan rombongan anak-anak sidem tersebut yang kemudian berangkat lagi ke Niyama setelah sampai di Niyama terdakwa bersama teman-temannya bertemu dengan rombongan dari perkumpulan SH (Setia Hati) terate sebanyak sekira seratus orang, selanjutnya terdakwa dan sdr. Niko serta sdr. Endrik kemudian berangkat dengan menggunakan satu sepeda motor Vixion dimana yang didepan sdr. Niko yang ditengah terdakwa dan duduk dibelakang sdr. Endrik alias loteng dan kemudian terdakwa bersama teman-temannya tersebut ikut iring-iringan kendaraan sepeda motor dengan rombongan dari perkumpulan SH (Setia Hati) terate tersebut, terdakwa bersama temannya diposisi dua dari depan. Dan kemudian terdakwa itu selanjutnya terdakwa beserta rombongan yang lain turun dari sepeda motor dan menyerang orang yang berada didalam warung nasi tersebut, terdakwa kemudian menyerang orang yang berada didepan warung nasi yang sedang duduk diatas sepeda motor Honda supra dan menggunakan kaos warna hitam, derigani cara terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong dengan cara tangan dikepalkan dan mengenai kepala dan juga punggungnya sehingga orang tersebut jatuh dan melarikan diri dan masuk kedalam warung, selanjutnya seteah melakukan pemukulan terdakwa kembali ke sdr. Niko dan kemudian datang sdr. Hendrik alias loteng dan tnetnbongceng dibelakang terdakwa dan setelah lima belas menit kemudian setelah menyerang orang-orang yang diwarung nasi tersebut terdakwa beserta rombongan iangsung putar baik dan kearah sidem atas komando_yanLLg terdakwa tidak tahu namanya dengan kata-kata "yow is mbalik" dan kemudian rombongan baiting iringan kearah sidem lagi, selanjutnya terdakwa mengantarkan sdr. Endrik alias loteng dan terdakwa pulang kerumahnya bersama dengan sdr. Niko dan teman-teman terdakwa yang lain.

Perbuatan terdakwa sehagaimatta. dia.tnr.dart diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. I. UTAMI Binti SUJUD ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2011 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Desa Sawo, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, telah terjadi pengoroyokan ditempat warung nasi milik terdakwa ;
- Bahwa akibat pengoroyokan yang dilakukan terdakwa bersama teman-temannya tersebut maka saksi menderita memar pada kelopak mata kiri atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

babras bahu kiri, lecet jari 2,3,4 tangan kanan, babras lutut kiri dan jempot kaki kiri ;

- Bahwa kemudian terdakwa II. Ari Kristianto mendatangi tempat duduk saksi dan mereka terlihat pertengkaran, saat bertengkar tersebut secara tiba-tiba terdakwa II. Ari Kristianto melakukan pemukulan terhadap saksi sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kosong mengenai bagian muka atau kepala ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

2. II. LUCKY ROY NORTIN Bin MUKIRAN ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2012 sekira pukul 12.00 Wib di Desa Sawo, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, korbannya adalah saya sendiri ;
- Bahwa pada saat itu saya bersama dengan sembilan teman saya sedang diwarung milik Saudara Utami ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengroyokan dengan membawa senjata clurit ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ; ;

3. ICUK HARSONO Als. UMAR Bin SUKIRAN ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2012 sekira pukul 11.30 Wib di Desa Sawo, Kec. Campurdarat, Kab. Tulungagung, saya telah didatangi oleh sekelompok pemuda masuk kedalam warung sambil menyerang saya dengan menggunakan clurit dan seketika itu saya lari menyelamatkan diri melalui pintu belakang kemudian naik atap rumah lalu berhasil lolos ;
- Bahwa pada saat itu yang melakukan penyerangan terhadap saya hanya satu orang dengan menggunakan clurit yang diayunkan kearah saya ;
- Bahwa posisi saya sedang berdiri berhadapan dengan pelaku berjarak 1 meter
- Bahwa pelaku memegang clurit dengan tangan kanan lalu membabatkan clurit tersebut kearah tubuh saya dan selanjutnya saya melarikan diri ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ; ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2012 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Desa Sawo, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, terdakwa telah melakukan pengroyokan dan penganiayaan diwarung nasi ;
- Bahwa terdakwa didatangi oleh Niko yang selanjutnya terdakwa bersama dengan Niko mengendarai sepeda motor dengan tujuan akan melihat orkes dangdut di Popoh kemudian terdakwa bersama dengan Niko berkumpul di timur SDN Ngrejo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 dan ditempat tersebut telah berkumpul teman-teman terdakwa yang lain dan sesampainya diloket terdakwa memperoleh informasi dari petugas bahwa orkesnya diundur minggu depan, kemudian terdakwa bersama teman-teman kembali ke sidem dan bertemu dengan rombongan anak-anak sidem berjumlah empat orang dengan mengendarai sepeda motor sebanyak 2 sepeda motor, selanjutnya terdakwa berangkat ke Niyama setelah sampai di Niyama terdakwa bersama temannya bergabung dengan rombongan dari perkumpulan SH (setia hati) sebanyak sekitar seratus orang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP haruslah dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. 1. Barang siapa
2. 2. Secara Terang-Terangan dan Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dimaksud adalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

Ad.1. 1. **Barang siapa ;**

Ad. 1. Unsur Barang Siaga adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa, surat, barang bukti dan petunjuk didepan persidangan terbukti bahwa Terdakwa Sigit Giantoro Alias Bebek Bin Jikan adalah subyek hukum dimaksud dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta selama persidangan berlangsung tidak diketemukan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf pada perbuatan Terdakwa ;

Ad.2. **Secara Terang-Terangan dan Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang ;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pembenar pada diri terdakwa Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan semata-mata melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukannya lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya serta sebagai pelajaran agar masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis pada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah telah memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun pencari keadilan dan pidana tersebut telah sepadan dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan dan merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku terus terang ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHAP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 170 ayat (1) KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. menyatakan terdakwa SIGIT GIANTORO Als.BEBEK Bin JIKAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara terang-terangan dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2012, oleh kami SRI WAHYUNI ARININGSIH, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, DINA PELITA ASMARA, S.H., M.H. dan I.G.N PUTRA ATMAJA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Kamis tanggal 12 Juli 2012 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh SRI WAHYUNI ARININGSIH, S.H., M.H., Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi DINA PELITA ASMARA, S.H., M.H. dan I.G.N PUTRA ATMAJA, S.H., M.H. Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu ASTUTIK, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, dihadiri oleh ATIK JULIATI, S.H. sebagai Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa.

Anggota Majelis Hakim,

Ketua Majelis Hakim,

DINA PELITA ASMARA, S.H., M.H.

SRI WAHYUNI ARININGSIH, S.H., M.H.

I.G.N PUTRA ATMAJA, S.H., M.H.

Panitera pengganti

ASTUTIK, SH